



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Dary Ahmad Alfaruq Bin Goenawan Witjacksono Putro;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/23 Mei 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rowo II/5 RT.003/RW.002 Kelurahan Asemrowo  
Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir PT. Aero Nusa Inti Raya Sentral Cargo);

Terdakwa ditangkap tanggal 4 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg., tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg., tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dary Ahmad Alfaruq Bin Goenawan Witjacksono Putro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dary Ahmad Alfaruq Bin Goenawan Witjacksono Putro dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah silet carter warna biru;
  - 1 (satu) buah lakban warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) keeping DVD-R Plus yang berisi 1 (satu) copy rekaman video; Dikembalikan kepada PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan melalui Saksi HERMAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Bahwa Terdakwa Dary Ahmad Alfaruq Bin Goenawan Witjacksono Putro pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.49 WIB atau sekitar bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Ruko Kaliotik K-21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dary Ahmad Alfaruq Bin Goenawan Witjacksono Putro sebagai Karyawan di PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan Gresik, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Saksi SABIQ BAGUS ATMA SHOLICHAN dan disuruh untuk mengambil 7 (tujuh) buah kardus yang berisikan berbagai merk Handphone di Kantor Central Cargo Lamongan yang beralamat di Ruko Kalitotik K-21 Jl. Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil Pick Up Isuzu Traga (box) milik PT.Aero Nusa Intiraya Central Cargo bersama dengan Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa bersama Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH sampai di Kantor Central Cargo Lamongan yang beralamat di Ruko Kalitotik K-21 Jl. Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, terdakwa memasukkan 7 (tujuh) buah kardus yang berisikan berbagai merk Handphone tersebut ke dalam mobil Pick Up Isuzu Traga (box), setelah selesai terdakwa bersama Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH menuju ke Kantor Gresik untuk mengecek barang yang dikirim ke Surabaya, dan setelah itu kembali lagi ke Kantor Gresik, lalu terdakwa dan Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH tidur di Kantor. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH berangkat lagi ke Central Cargo Lamongan, untuk mengambil barang yang akan kirim menuju Samarinda dengan menggunakan mobil Pickup Isuzu Traga (box), kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengetahui di dalam mobil Pick Up tersebut ada 1 buah kardus yang berisikan berbagai merk Handphone, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di Kantor Central Cargo Lamongan terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil Handphone tersebut, namun di cegah oleh Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH, akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengambil 2 buah Handphone yang ada di dalam kardus yang sebelumnya dikuasai oleh terdakwa karena akan dikirim ke Samarinda, dan setelah mengambil handphone tersebut terdakwa menelpon Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN Bin M. NUR CAHYO (dalam berkas terpisah/splitsing) mengatakan telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Kantor Central Cargo Lamongan. Kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN yang berada di daerah Tegalsari Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI: 869194054927570 kepada Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN dan selanjutnya di jual secara COD dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di Kantor Surabaya lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812, kemudian oleh Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di jual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. IMAN (Daftar Pencarian Orang) di depan Pos Satpam Apartemen Gunawangsa dekat makam Pahlawan Surabaya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uangnya belum sempat di bayar. Kemudian Saksi HERMAN selaku Koordinator PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Jawa Timur – Jawa Tengah yang mengetahui perbuatan terdakwa melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI: 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO mengalami kerugian sebesar Rp.12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa DARY AHMAD ALFARUQ Bin GOENAWAN WITJACKSONO PUTRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;  
Atau  
Kedua:

Bahwa Terdakwa Dary Ahmad Alfaruq Bin Goenawan Witjacksono Putro pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.49 WIB atau sekitar bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Ruko Kalitotik K-21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dary Ahmad Alfaruq Bin Goenawan Witjacksono Putro sebagai Karyawan di PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan Gresik, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Saksi SABIQ BAGUS ATMA SHOLICHAN dan disuruh untuk mengambil 7 (tujuh) buah kardus yang berisikan berbagai merk Handphone di Kantor Central Cargo Lamongan yang beralamat di Ruko Kaliotik K-21 Jl. Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil Pick Up Isuzu Traga (box) milik PT.Aero Nusa Intiraya Central Cargo bersama dengan Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa bersama Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH sampai di Kantor Central Cargo Lamongan yang beralamat di Ruko Kaliotik K-21 Jl. Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, terdakwa memasukkan 7 (tujuh) buah kardus yang berisikan berbagai merk Handphone tersebut ke dalam mobil Pick Up Isuzu Traga (box), setelah selesai terdakwa bersama Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH menuju ke Kantor Gresik untuk mengecek barang yang dikirim ke Surabaya, dan setelah itu kembali lagi ke Kantor Gresik, lalu terdakwa dan Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH tidur di Kantor. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH berangkat lagi ke Central Cargo Lamongan, untuk mengambil barang yang akan kirim menuju Samarinda dengan menggunakan mobil Pickup Isuzu Traga (box), kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengetahui di dalam mobil Pick Up tersebut ada 1 buah kardus yang berisikan berbagai merk Handphone, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di Kantor Central Cargo Lamongan terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil Handphone tersebut, namun di cegah oleh Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH, akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengambil 2 buah Handphone yang ada di dalam kardus yang sebelumnya dikuasai oleh terdakwa karena akan dikirim ke Samarinda, dan setelah mengambil handphone tersebut terdakwa menelpon Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN Bin M. NUR CAHYO (dalam berkas terpisah/splitsing) mengatakan telah mengambil 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Kantor Central Cargo Lamongan. Kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN yang berada di daerah Tegalsari Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI: 869194054927570 kepada Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN dan selanjutnya di jual secara COD dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di Kantor Surabaya lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812, kemudian oleh Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di jual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr.IMAN (Daftar Pencarian Orang) di depan Pos Satpam Apartemen Gunawangsa dekat makam Pahlawan Surabaya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uangnya belum sempat di bayar. Kemudian Saksi HERMAN selaku Koordinator PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Jawa Timur – Jawa Tengah yang mengetahui perbuatan terdakwa melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa DARY AHMAD ALFARUQ Bin GOENAWAN WITJACKSONO PUTRO bekerja di PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan bulan 04 November 2021 dan ditempatkan di Kantor PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Ruko Kalitotik K-21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan jabatan Sopir serta telah menerima gaji sebesar Rp.863.000,- (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan mengalami kerugian sebesar Rp.12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa DARY AHMAD ALFARUQ Bin GOENAWAN WITJACKSONO PUTRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman kerja di PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Jawa Timur - Jawa Tengah sebagai Koordinator;
- Bahwa, terdakwa bekerja di PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan sudah 1 (satu) bulan dengan tugas sebagai Kernet;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Pencurian dengan pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.49 WIBdi Kantor PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Ruko Kaliotik K-21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan ada kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI: 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI: 866941050432812;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut, namun setelah saksi membuka CCTV dan melihat terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut milik PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan tersebut hingga kemudian saksi selaku Koordinator melapor pada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 saat itu saksi berada di PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Malang Kota dan saat itu saksi mendapat laporan dari Customer dari Samarinda bahwa adanya barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 dan setelah itu saksi mengecek di PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan dan Gresik. Selanjutnya saksi mengecek dari berbagai rekaman CCTV baik di Gresik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Lamongan, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 19.49 WIB saksi melihat dari rekaman CCTV bahwa melihat terdakwa membawa 2 (dua) unit Handphone antara lain 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812. Selanjutnya saksi dari pihak ekspedisi memanggil terdakwa dan mengakui telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 yang diambil dari PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan saat akan di kirim dengan tujuan Samarinda;

- Bahwa sepengetahuan saksi dengan melihat CCTV, saat mengambil barang tersebut terdakwa menggunakan carter warna biru dan lakban warna coklat saat membuka kardus yang berisikan 2 (dua) unit handphone tersebut dan kemudian di lakban kembali kardus tersebut.
- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi di kantor PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan, terdakwa mengaku telah menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 kepada Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN Bin M. NUR CAHYO (dalam berkas terpisah/splitsing) dan selanjutnya di jual secara COD dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di Kantor Surabaya lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI: 866941050432812, kemudian oleh Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di jual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. IMAN (Daftar Pencarian Orang) di depan Pos Satpam Apartemen Gunawangsa dekat makam Pahlawan Surabaya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uangnya belum sempat di bayar;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866941050432812 tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO mengalami kerugian sebesar Rp.12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sabiq Bagus Atma Sholichan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman kerja di PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan sudah 1 (satu) bulan dan bertugas sebagai Supir;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Pencurian dengan pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.49 WIB bertempat di Kantor PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Ruko Kaliotik K-21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan ada kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi berangkat dari rumah ke PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan dan saat tiba sekira pukul 09.00 WIB saksi sedang melaksanakan tugas jaga di PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan tersebut. Kemudian sekira pukul 19.49 saksi melihat terdakwa membawa 2 (dua) unit Handphone antara lain 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 dan seketika saksi mengingatkan kepada terdakwa "cil gusahane ane" dan terdakwa menjawab "santai mas santai" dan setelah itu saksi pulang meninggalkan PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa saat itu dengan menggunakan carter warna biru dan lakban warna coklat saat membuka kardus yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) unit handphone tersebut dan kemudian di lakban kembali kardus tersebut.

- Bahwa saat diinterogasi oleh Saksi HERMAN selaku Koordinator di kantor PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan, terdakwa mengaku telah menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 kepada Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN Bin M. NUR CAHYO (dalam berkas terpisah/splitsing) dan selanjutnya di jual secara COD dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di Kantor Surabaya lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812, kemudian oleh Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di jual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr.IMAN (Daftar Pencarian Orang) di depan Pos Satpam Apartemen Gunawangsa dekat makam Pahlawan Surabaya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uangnya belum sempat di bayar.
  - Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO mengalami kerugian sebesar Rp.12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Annas Zuriyansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman kerja di PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa terdakwa bekerja di PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan sudah 1 (satu) bulan dan bertugas sebagai Supir;
  - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Pencurian dengan pelaku adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.49 WIB bertempat di Kantor PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Ruko Kaliotik K-21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan ada kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi berangkat dari rumah ke PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan dan saat tiba sekira pukul 09.00 WIB saksi sedang melaksanakan tugas jaga di PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan tersebut. Kemudian sekira pukul 19.49 saksi melihat terdakwa membawa 2 (dua) unit Handphone antara lain 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 dan seketika saksi mengingatkan kepada terdakwa "cil gusahane ane" dan terdakwa menjawab "santai mas santai" dan setelah itu saksi pulang meninggalkan PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa saat itu dengan menggunakan carter warna biru dan lakban warna coklat saat membuka kardus yang berisikan 2 (dua) unit handphone tersebut dan kemudian di lakban kembali kardus tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Saksi HERMAN selaku Koordinator di kantor PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan, terdakwa mengaku telah menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 kepada Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN Bin M. NUR CAHYO (dalam berkas terpisah/splittings) dan selanjutnya di jual secara COD dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di Kantor Surabaya lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812, kemudian oleh Saksi DEBY BAGUS

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN di jual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr.IMAN (Daftar Pencarian Orang) di depan Pos Satpam Apartemen Gunawangsa dekat makam Pahlawan Surabaya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uangnya belum sempat di bayar;

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO mengalami kerugian sebesar Rp.12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Dino Yuangga Nurviansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman kerja di PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa terdakwa bekerja di PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan sudah 1 (satu) bulan dan bertugas sebagai Supir;
  - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Pencurian dengan pelaku adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.49 WIB bertempat di Kantor PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Ruko Kaliotik K-21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan ada kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 saksi yang saat itu sebagai kernet dari ekspedisi CENTRAL CARGO dan pada saat itu terdakwa sebagai sopirnya, setelah saksi dan terdakwa mengirim beberapa paket area Lamongan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi menemukan barang di mobil BOX Ekspedisi yang tidak ada catatan di buku pengiriman saksi, kemudian saksi membicarakan hal tersebut kepada terdakwa selaku sopir. Selanjutnya terdakwa menelpon pihak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kantor Lamongan lalu saksi dan terdakwa berangkat ke kantor Lamongan untuk melaksanakan scan ulang paket tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB setelah saksi sampai di kantor cabang Lamongan lalu saksi membeli minum dan rokok di Indomaret depan kantor Ekspedisi cabang Lamongan, ketika saksi kembali ke mobil box saksi melihat ke belakang terdakwa sudah membawa 2 (dua) unit handphone lalu saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke kantor cabang Gresik. Saat diperjalanan saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit Handphone tersebut akan tetapi saksi menolak tawaran terdakwa. Selanjutnya terdakwa berbicara kepada saksi dan mengakui telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone tersebut di mobil box, kemudian mendengar hal tersebut saksi berbicara kepada terdakwa bahwa saksi tidak mau tau dan tidak ingin ikut ikutan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 saksi ditelepon oleh atasan saksi untuk konfirmasi mengenai hilangnya 2 (dua) unit handphone tersebut dan saksi menjelaskannya sesuai dengan yang saksi ketahui sendiri pada waktu itu;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Saksi HERMAN selaku Koordinator di kantor PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan, terdakwa mengaku telah menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 kepada Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN Bin M. NUR CAHYO (dalam berkas terpisah/splitsing) dan selanjutnya di jual secara COD dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di Kantor Surabaya lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812, kemudian oleh Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di jual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr.IMAN (Daftar Pencarian Orang) di depan Pos Satpam Apartemen Gunawangsa dekat makam Pahlawan Surabaya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uangnya belum sempat di bayar;
  - Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO mengalami kerugian sebesar Rp.12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
5. Saksi Deby Bagus Setiawan bin M. Nur Cahyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman kerja di PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa terdakwa bekerja di PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan sudah 1 (satu) bulan dan bertugas sebagai Supir;
  - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Pencurian dengan pelaku adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 02.45 WIB di Ruko Kaliotik K21 Jl. Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
  - Bahwa sebelum saksi ditangkap yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa Dary Ahmad Alfaruq Bin Goenawan Witjacksono Putro;
  - Bahwa saksi ditangkap karena telah menjualkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI: 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 dari Saksi MUNTAMAN Bin PONARI yang merupakan hasil kejahatan milik PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi di telepon oleh terdakwa dan mengatakan telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 kepada saksi dan selanjutnya di jual secara COD pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di SPBU Tropodo Kabupaten Sidoarjo kepada seseorang yang saksi tidak kenal dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan Saksi DEBY

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SETIAWAN di Kantor Surabaya lalu terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812, kemudian oleh saksi di jual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr.IMAN (Daftar Pencarian Orang) di depan Pos Satpam Apartemen Gunawangsa dekat makam Pahlawan Surabaya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uangnya belum sempat di bayar;

- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 kemudian diserahkan kepada saksi untuk dijualkan, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO mengalami kerugian sebesar Rp.12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian dengan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya merupakan karyawan PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO yaitu sebagai sopir;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tanpa izin 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI: 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.49 WIB di Kantor PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Ruko Kaliotik K-21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Saksi SABIQ BAGUS ATMA SHOLICHAN dan disuruh untuk mengambil 7 (tujuh) buah kardus yang berisikan berbagai merk Handphone di Kantor Central Cargo Lamongan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang beralamat di Ruko Kalitotik K-21 Jl. Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil Pick Up Isuzu Traga (box) milik PT.Aero Nusa Intiraya Central Cargo bersama dengan Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa bersama Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH sampai dikantor Central Cargo Lamongan yang beralamat di Ruko Kalitotik K-21 Jl. Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, terdakwa memasukkan 7 (tujuh) buah kardus yang berisikan berbagai merk Handphone tersebut ke dalam mobil Pick Up Isuzu Traga (box), setelah selesai terdakwa bersama Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH menuju ke Kantor Gresik untuk mengecek barang yang dikirim ke Surabaya, dan setelah itu kembali lagi ke Kantor Gresik, lalu terdakwa dan Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH tidur dikantor. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH berangkat lagi ke Central Cargo Lamongan, untuk mengambil barang yang akan kirim menuju Samarinda dengan menggunakan mobil Pickup Isuzu Traga (box), kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengetahui di dalam mobil Pick Up tersebut ada 1 buah kardus yang berisikan berbagai merk Handphone, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di Kantor Central Cargo Lamongan terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil Handphone tersebut, namun di cegah oleh Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH, akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengambil 2 buah Handphone yang ada di dalam kardus yang sebelumnya dikuasai oleh terdakwa karena akan dikirim ke Samarinda, dan setelah mengambil handphone tersebut terdakwa menelpon Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN Bin M. NUR CAHYO (dalam berkas terpisah/splitsing) mengatakan telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Kantor Central Cargo Lamongan. Kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN yang berada di daerah Tegalsari Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI: 869194054927570 kepada Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN dan selanjutnya di jual secara COD dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di Kantor Surabaya lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI: 866941050432812, kemudian oleh Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di jual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr.IMAN (Daftar Pencarian Orang) di depan Pos Satpam Apartemen Gunawangsa dekat makam Pahlawan Surabaya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uangnya belum sempat di bayar. Kemudian Saksi HERMAN selaku Koordinator PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Jawa Timur - Jawa Tengah yang mengetahui perbuatan terdakwa melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat mengambil barang tersebut terdakwa menggunakan carter warna biru dan lakban warna coklat saat membuka kardus yang berisikan 2 (dua) unit handphone tersebut dan kemudian di lakban kembali kardus tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa izin mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 milik PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO adalah untuk diserahkan kepada Saksi Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN kemudian dijual secara COD dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana kemudian bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 telah jual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr.IMAN (Daftar Pencarian Orang) di depan Pos Satpam Apartemen Gunawangsa dekat makam Pahlawan Surabaya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uangnya belum sempat di bayar;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 tersebut terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan menggulangi lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah silet carter warna biru.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) keeping DVD-R Plus yang berisi 1 (satu) copy rekaman video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.49 WIB di Kantor PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Ruko Kaliotik K-21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, tanpa ijin terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Saksi SABIQ BAGUS ATMA SHOLICHAN dan disuruh untuk mengambil 7 (tujuh) buah kardus yang berisikan berbagai merk Handphone di Kantor Central Cargo Lamongan yang beralamat di Ruko Kaliotik K-21 Jl. Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil Pick Up Isuzu Traga (box) milik PT.Aero Nusa Intiraya Central Cargo bersama dengan Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa bersama Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH sampai dikantor Central Cargo Lamongan yang beralamat di Ruko Kaliotik K-21 Jl. Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, terdakwa memasukkan 7 (tujuh) buah kardus yang berisikan berbagai merk Handphone tersebut ke dalam mobil Pick Up Isuzu Traga (box), setelah selesai terdakwa bersama Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH menuju ke Kantor Gresik untuk mengecek barang yang dikirim ke Surabaya, dan setelah itu kembali lagi ke Kantor Gresik, lalu terdakwa dan Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH tidur dikantor. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH berangkat lagi ke Central Cargo Lamongan, untuk mengambil barang yang akan kirim menuju Samarinda dengan menggunakan mobil Pickup Isuzu Traga (box), kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengetahui di dalam mobil Pick Up tersebut ada 1 buah kardus yang berisikan berbagai merk Handphone, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di Kantor Central Cargo Lamongan terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai niatan untuk mengambil Handphone tersebut, namun di cegah oleh Saksi DINO YUANGGA NURVIANSYAH, akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengambil 2 buah Handphone yang ada di dalam kardus yang sebelumnya dikuasai oleh terdakwa karena akan dikirim ke Samarinda, dan setelah mengambil handphone tersebut terdakwa menelpon Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN Bin M. NUR CAHYO (dalam berkas terpisah/splitsing) mengatakan telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Kantor Central Cargo Lamongan. Kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN yang berada di daerah Tegalsari Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI: 869194054927570 kepada Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN dan selanjutnya di jual secara COD dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di Kantor Surabaya lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812, kemudian oleh Saksi DEBY BAGUS SETIAWAN di jual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr.IMAN (Daftar Pencarian Orang) di depan Pos Satpam Apartemen Gunawangsa dekat makam Pahlawan Surabaya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uangnya belum sempat di bayar. Kemudian Saksi HERMAN selaku Koordinator PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Jawa Timur - Jawa Tengah yang mengetahui perbuatan terdakwa melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI : 866941050432812 tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO mengalami kerugian sebesar Rp.12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Handphone tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum dalam arti manusia (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Dary Ahmad Alfaruq Bin Goenawan Witjacksono Putro, sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI: 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI: 866941050432812;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil Telepon Selular milik PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO pada saat mengirim beberapa paket area Lamongan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, yang mana barang yang diambil terdakwa dari dalam mobil BOX Ekspedisi PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A74 6/128 warna blue Nomor IMEI : 869194054927570 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 6 PRO 12/256 G warna grey Nomer IMEI: 866941050432812 yang merupakan milik PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO adalah untuk dimiliki guna keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa barang tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa ijin pemiliknya, sedangkan PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO tidak menghendaki hal tersebut, dan mengalami kerugian sebesar Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah silet carter warna biru dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) keeping DVD-R Plus yang berisi 1 (satu) copy rekaman video, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan melalui Saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO mengalami kerugian dan kehilangan kepercayaan dari para konsumen pengguna jasa tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dary Ahmad Alfaruq Bin Goenawan Witjacksono Putro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah silet carter warna biru;
  - 1 (satu) buah lakban warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) keeping DVD-R Plus yang berisi 1 (satu) copy rekaman video;Dikembalikan kepada PT. AERO NUSA INTI RAYA SENTRAL CARGO Area Lamongan melalui Saksi Herman;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nunik Sriwahyuni, S.H., M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Ismanu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunik Sriwahyuni, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





H. Ismanu, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)